



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 53/ /II.10/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membentuk Kompetensi Kepemimpinan Operasional bagi Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing, perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
- Memperhatikan** : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan Diklat;
 - b. melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
 - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan Diklat;
 - d. melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat; dan
 - e. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kode Rekening 1.20.1.20.14.05.71.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 7 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Badan Diklat Kemendagri di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 531 /II.10/HK/2014
TANGGAL : 23 - 7 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT IV ANGKATAN XII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung.
Pengarah II : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Pengarah III : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Koordinator : Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- VII. Seksi-Seksi
 - A. Penanggungjawab Program :
 - Koordinator : Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
 - Anggota : A. QOSIM. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 - B. Konsumsi :
 - 1. NING IDA, S.H. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 - 2. SITI ROHAENAH. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 - C. Asrama:
 - Koordinator : Kepala Sub Bidang Prasarana Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. SUNARYO, S.T. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 - 2. SEPRIA ERVENI. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 - D. Perlengkapan/Peralatan :
 - Koordinator : Kepala Sub Bagian AKD dan Kerjasama Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 - 1. MARTIN SANI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 - 2. JAUHARI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).

- E. Administrasi Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. MAYA SARI KASUMA, S.E. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
2. SUPRPTI, S.Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
3. ERA FITRIA RAMADHAN, S.IP., M.M. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
4. MULIAWANSYAH, S.Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
5. YATINO (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
6. ABU SOMAT (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
- F. Akademisi/Pengajaran : Kepala Sub Bidang Sarana Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO